

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang di muliakan oleh Allah, manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan di istimewakan oleh Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan dan sekaligus juga kholifah-Nya sebagai makhluk, manusia telah diberikan dengan berbagai macam keistimewaan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, antara lain telah diberikan akal sehat untuk membedakan yang benar dan yang salah (Zuhairini, 1992 : 38).

Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya dan bisa sampai ke tahap yang di Dambakannya kecuali semua aspek bagi pengembangan dirinya terpenuhi dan semua haknya dihormati sepenuhnya. Hak-hak utama yang dijamin oleh islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak bedasarkan peninjauan dari sisi kemanusiaan, dengan tanpa mempertentangkan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat. Hak yang paling penting dan perlu mendapat perhatian di antara hak-hak tersebut adalah hak hidup, karena hak ini adalah hal yang paling suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya (Sayyid sabiq, 1990 : 13-14).

Islam menjamin keamanan atau kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan hal-hal dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (daruriyyat dalam kepustakaan islam dengan istilah *Al-maqâsid al-syari'ah*, *al-kharnsâh* (tujuan-tujuan) syari'ah yaitu :

- a). *hifzh al-din* (memelihara agama)
- b). *hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa)
- c). *hifzh al-aqli* (memelihara akal fikiran)
- d). *hifzh al-nasli* (memelihara keturunan)
- e). *hifzh al-mal* (memelihara harta)<sup>1</sup>

Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka berakibat terancam eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

---

<sup>1</sup> *Al-Ghozali, Al-mustasyfâ*, Beirut: Dâr alfikri, t.t., hlm. 287 dan *Al-Syatibi, Al-Muwajjizât fi Ushûl al-ahkâm*, Kairo: Ali Shâbih, t.t. hlm. 14.

3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang (Faturrahman Djamil 1997:129).

Walau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan rosulnya, yang terdapat didalam al-qur'an dan kitab-kitab hadist yang shohih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak nanti, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudhorot atau bahaya yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan islam adalah kemaslakhatan atau hidup manusia, baik jasmani maupun rohani individual, sosial. Kemaslakhatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak nanti. Merumuskan lima tujuan hukum islam yakni memelihara : Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kemudian di sepakati oleh ilmu hukum islam lainnya.

Kelima tujuan hukum islam itu dalam kepustakaan islam disebut al-maqâsid al-khamsâh, atau al-maqâsid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum islam), jadi tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang bahaya bagi kehidupan dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika di rumuskan secara

umum adalah tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat kelak nanti (Moh.Daud Ali, 1998 : 54-56).

Hak untuk hidup yang diberikan kepada segenap ummat manusia hanya diberikan oleh Islam. Hak asasi yang paling utama adalah hak hidup (Maulana Abul A'la Maududi, 2000 : 13).

Bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Allah yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh sang pencipta di anugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaban harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau di rampas oleh siapapun (Hadi Setia Tunggal, 2000 : 1).

Kita telah mencatat bahwa setiap manusia, baik ia warga negara yang satu atau yang lain, baik ia penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau padang pasir, semuanya memiliki hak asasi pokok, semata-mata karena dirinya manusia (Maulana Abul A'la, 2000 : 12).

Hak asasi yang paling utama adalah hak hidup, Allah SWT, berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاهِيمَ ۚ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar” (Qs. Al-Isra, ayat 33) Depag RI : 1996.*

Allah SWT telah menyiapkan satu siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah beliau siapkan terhadap seorangpun diantara makhluknya. (Sayyid Sabiq, juz 10 : 16).

Pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan tuntutan keadilan, Rosulullah Saw telah menyatakan bahwa pembunuhan sebagai dosa paling besar setelah menyekutukan Tuhan. Rosulullah Saw, telah bersabda : *“Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Tuhan dan membunuh sesama manusia”.*

Dalam semua ayat Al-Qur’an dan Hadist nabi, kata “jiwa” (nafs) dipakai dengan arti yang luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau agama tertentu, perintah itu berlaku terhadap semua ummat manusia. (Almaududi A’la, 2000 : 13)

Di antara perhatian islam terhadap perlindungan jiwa, ia mengancam orang yang merampas haknya dengan hukuman yang paling berat balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih nanti diakhirat, dimana dia berada kekal di dalam neraka jahannam, dimurkai dan dikutuk Tuhan serta siksaan yang besar menyimpannya.

Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT, dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban sekaligus berarti

memusuhi keluarga korban yang merasa bangga dengan keberadaannya, karena mereka mendapat manfaat darinya, serta memperoleh pertolongan. Dalam hal seperti ini semua dilarang, baik membunuh orang muslim maupun kafir Dzimmi atau bahkan diri sendiri. Mengingat masalah pembunuhan ini adalah masalah yang besar dan efeknya sangat berbahaya sekali, maka kelak dihari qiamat nanti masalah ini adalah yang pertama kali diajukan dihadapan pengadilan Allah SWT.

Allah SWT telah mensyari'atkan hukum qishash dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan darinya dan sekaligus merupakan peringatan bagi yang lain, dengan demikian masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas keamanan (Sayyid Sabiq, 1990 : 21).

Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  
 فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
 بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي  
 بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. البقرة ١٧٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang

*mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah, 178). (Departemen Agama RI : 1989, 43).*

Qishâsh wajib dilaksanakan berkenaan dengan orang yang membunuh dimana hukum qishash ini sangat efektif untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan penganiayaan dan pembunuhan. Dengan hukum qishash ini wajib dilaksanakan maka kehidupan masyarakat akan aman dan damai dimana orang yang membunuh maka dibunuh pula sebagai balasannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan, peneliti membagi dalaara perumusan masalah ini dalam tiga tahap yaitu :

1. Identifikasi Masalah
  - a. Wilayah Penelitian, yang menjadi bahan penelitian ini adalah pendekatan Hukum Pidana Islam.
  - b. Pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
  - c. Jenis Masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang hukum qishâsh, apakah termasuk pelanggaran HAM atau tidak.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau meluasnya pembahasan, perlu kiranya diberikan pembatasan masalah.

Berkenaan dengan penghilangan nyawa dapat dikatakan bahwa had yang harus dikenakan, terkadang berupa qishâsh (pembalasan yang sepadan dengan kadar kejahatannya) dan ada kalanya berupa harta yaitu yang di sebut diyat atau denda.

Qishâsh ini dibagi menjadi dua bagian yaitu qishash jiwa dan pemotongan anggota badan (termasuk pelukaan), dalam penelitian ini akan melibatkan qishâsh jiwa.

Pembicaraan mengenai diyat juga dibagi menjadi dua bagian yaitu diyat jiwa dan memutuskan atau pelukaan anggota badan, dalam penelitian ini hanya mencakup diyat jiwa.

Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 tentang hak untuk hidup dan UUD 1945 pasal 9 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan serta meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera lahir dan bathin.
- c. Setiap orang berhak atas meningkatkan hidup yang baik dan sehat.



### 3. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan dalam penelitian, maka peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam pembahasan proposal ini yang terdiri dari :

1. Bagaimanakah relevansi antara hukum islam dengan HAM dalam memelihara kehidupan manusia ?
2. Bagaimanakah konsepsi hukum qishâsh tentang hak hidup manusia ?
3. Bagaimanakah perspektif HAM tentang hukum qishâsh ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui data tentang relevansi hukum islam dengan HAM dalam memelihara kehidupan manusia.
2. Untuk memperoleh data tentang konsepsi hukum islam (qishâsh) dan HAM tentang hak hidup manusia.
3. Untuk memperoleh data tentang pandangan HAM tentang hukum qishâsh.

### D. Kerangka Pemikiran

Hukum-hukum duniawi maka Allah telah menentukan dalam kitabnya antara lain yaitu qishâsh, had zina dan had mencuri (Hudhori Beik 230: 1992).

Para fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan dikenai hukuman qishâsh. Disyaratkan bahwa pembunuh harus berakal sehat, dewasa, menghendaki

kematian korbannya, melangsungkan / melaksanakan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain (Ibnu Rusyd. 1990 : 528).

Allah SWT telah mensyari'atkan hukum qishâsh dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan, dan sekaligus merupakan peringatan bagi yang lainnya. Dengan demikian maka masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas keamanan.

Syari'at Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan yang lainnya, hukuman qishâsh adalah hak dan tidak mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan. Setiap insan berhak hidup dan tidak diperbolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun (Şayyid Sabiq. 1990 : 21-23).

Mengenai syarat-syarat yang mengharuskan qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh, maka korban tersebut harus sepadan dengan jiwa orang yang membunuhnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai jiwa seseorang dengan lainnya adalah ke-Islamannya, kekafiran, kemerdekaan, kelelakian, kewanitaan dan satu orang atau banyak orang.

Fuqaha telah sependapat bahwa apabila orang yang dibunuh sepadan dengan orang yang membunuh pada keempat perkara tersebut, maka sipembunuh harus diberi qishâsh. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat apabila tidak terhimpun keempat perkara tersebut seperti orang merdeka tidak dikenai hukuman mati

karena membunuh hambanya sendiri, orang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh kafir.

Tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa membawa konsekuensi qishâsh, karena diantara tidakan kekejaman itu ada yang disengaja ada yang menyerupai kesengajaan, ada kalanya kesalahan, dan ada kalanya diluar itu semua.

Dengan demikian maka kami harus menjelaskan macam-macam pembunuhan dan jenis-jenisnya yang mengakibatkan hukum qishâsh. Telah dikatakan bahwa pembunuhan tersebut ada yang disengaja, serupa dengan kesengajaan dan pembunuhan kesalahan. Dari semua jenis ini memiliki sangsi atau diyat masing-masing.

Apabila pembunuhan dibalas dengan hukum qishâsh, maka tidak wajib membayar kafarat. Dan apabila siwali korban terbunuh memaafkan, maka pembunuh wajib membayar diyat, sedangkan diyat ada dua macam yaitu diyat berat dan ringan, dan diyat merupakan pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh (Sulaiman Rasid, 1992:399).

Diyat yang berat bagi pembunuh yaitu 100 ekor unta, kalau tidak mampu menemukan unta yang di maksud, dapat diganti dengan harga yang sesuai dengan harga unta tersebut, seperti emas, perak dan barang yang berharga pada masanya dan harga barang tersebut sama dengan jumlah seratus ekor unta (Muh Rifai, 1980 : 361-362).

Bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah hukum *qishâsh*, jika dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat, kafarat dan ta'jir. Jadi hukum *qishâsh* sebagai hukum pilihan, jika ahli waris memaafkan dan memilih membayar diyat. Tidak semua pembunuhan membawa konsekwensi hukum *qishâsh*. Karena dalam pembunuhan itu ada yang sengaja dan ada yang tidak disengaja. (A. Jazuli, 1997 : 135-136).

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan d.lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Hadi Setia Tunggal, 2000 : 3).

Perhatian terhadap hak asasi manusia di Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak para pendiri negara ini menyusun UUD 1945. Dan diterbitkannya undang-undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kelompok hak asasi ini pada hakikatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan Negara dan kekuatan-kekuatan lainnya. Hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan individu untuk mengurus diri sendiri dan karena itu juga hak-hak kebebasan. Disini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan

terhadap hak milik, hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati. Sejah tidak mengurangi kebebasan dan mengganggu kebebasan orang lain. Hak-hak ini menjamin kita untuk bergerak bebas, dimana kita sendirilah yang berhak untuk menentukan diri. Hak-hak ini sangat penting demi keutuhan manusia. (Bambang Sugono, 1994 : 79).

Sedangkan Islam sangat menghormati Hak Asasi Manusia dimana Allah melarang adanya pembunuhan. Dan manusia lahir dalam keadaan bebas kemana ia hendak bergerak, kemana ia suka dan yang dianggap bagi dirinya dan orang lain bermanfaat dan tidak mengganggu kebebasan atau ketenangan orang lain. Berkenaan dengan adanya hukum *qishâsh* yang menerapkan ketentuan bahwa pembunuh harus dibunuh pula dan orang yang melukai harus dilukai, apakah ini merupakan pelanggaran HAM? Inilah yang akan menjadi kajian dalam studi ini.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

2. Jenis Data, data yang telah terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature.
3. Sumber Data
  - a. Sumber Primer, diambil dari ayat-ayat Al-qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan judul tersebut. Yaitu Bidayatul Muztahid, Subulussalam, Fiqih Jinayah, Fiqih Sunnah, HAM dalam persepektif Islam, Undang-undang RI No. 39/1999 tentang HAM.
  - b. Sumber Sekunder, diambil dari buku-buku dan berbagai literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.
4. Pengumpulan Data, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih dan menelaah serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.
5. Analisis Data, dilakukan dengan cara membandingkan terhadap data-data yang ada hubungannya dengan konsep hukum *qishâsh* dan HAM.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan ini terdiri atas lima bab yang memuat hal-hal tersebut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan dalam pembahasan

penelitian ini, yang memuat pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II**

Beberapa masalah tentang hukum *qishash* dalam bab ini akan dijelaskan pengertian, dasar hukum *qishâsh*, macam-macam pembunuhan dan unsur-unsurnya, sangksi pembunuhan, Prinsip-prinsip penerapan hukum *qishâsh*, gugurnya hukum *qishâsh*, tujuan disyariatkan hukum *qishâsh*.

## **BAB III**

Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan tentang pengertian HAM, dasar hukum HAM, prinsip-prinsip dasar HAM, asas-asas dasar HAM, kebebasan dasar HAM dan tujuan adanya HAM.

## **BAB IV**

Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis dari seluruh rangkaian penulisan dari bab I sampai bab III, dari analisis tersebut akan menghasilkan sebuah hubungan antara HAM dan hukum *qishâsh* sehingga tidak menjadikan pertentangan antara keduanya dalam pandangan terhadap sebuah hukuman

bagi pembunuh.

## **BAB V            KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran serta penutup penelitian ini.